

BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KIARAPAYUNG KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kiarapayung Kecamatan Klari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KIARAPAYUNG KECAMATAN KLARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah bupati karawang.
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan clilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kiarapayung Kecamatan Klari, sebagai berikut :

a. batas sebelah Utara : Desa Gintungkerta Kecamatan

Klari;

b. batas sebelah Timur : Desa Walahar Kecamatan Klari;

c. batas sebelah Selatan : Desa Walahar Kecamatan Klari dan

Desa Kutapohaci Kecamatan

Ciampel; dan

d. batas sebelah Barat : Desa Kutamekar Kecamatan

Ciampel;

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kiarapayung Kecamatan Klari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kiarapayung Kecamatan Klari dengan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari :
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2003-05.2004-05.2017-000 dengan koordinat 6° 22' 11,469" LS dan 107° 21' 44,285" BT sebagai simpul batas antara Desa Walahar, Desa Kiarapayung, dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari;
 - 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu Saluran Tarum yang terletak pada TK 32.15.05.2004-05.2017-001 dengan koordinat 6° 21' 58,387" LS dan 107° 21' 19,391" BT;
 - 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Tarum hingga bertemu bendungan yang terletak pada TK 32.15.05.2004-05.2017-002 dengan koordinat 6° 22' 5,178" LS dan 107° 21' 21,746" BT;
 - 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Tarum hingga bertemu bendungan yang terletak pada TK 32.15.05.2004-05.2017-003 dengan koordinat 6° 22' 6,747" LS dan 107° 21' 21,133" BT;
 - 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu samping gudang PT Chang Shin yang terletak pada TK 32.15.05.2004-05.2017-004 dengan koordinat 6° 22′ 12,512″ LS dan 107° 21′ 6,909″ BT;

- 6. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti sisi gudang PT Chang Shin hingga bertemu Jalan PT Chang Shin yang terletak pada TK 32.15.05.2004-05.2017-005 dengan koordinat 6° 22' 17,883" LS dan 107° 21' 10,978" BT;
- 7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti tembok PT Chang Shin hingga bertemu Tugu Desa Kiarapayung dan Gintungkerta yang terletak pada TK 32.15.05.2004-05.2017-006 dengan koordinat 6° 22' 26,738" LS dan 107° 20' 49,774" BT;
- Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Taman Cadas Malang hingga bertemu Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2004-05.2017-007 dengan koordinat 6° 22' 27,871" LS dan 107° 20' 47,907" BT; dan
- 9. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kiarapayung dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2004-05.2004-05.2017-000 dengan koordinat 6° 22' 28,668" LS dan 107° 20' 46,536" BT.
- b. Batas Desa Kiarapayung Kecamatan Klari dengan Desa Walahar Kecamatan Klari :
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2003-05.2004-05.2017-000 dengan koordinat 6° 22' 11,469" LS dan 107° 21' 44,285" BT sebagai simpul batas antara Desa Walahar, Desa Kiarapayung, dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari;
 - Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu tepi jalan tol yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2004-001 dengan koordinat 6° 22' 11,814" LS dan 107° 21' 43,989" BT;
 - 3. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2004-002 dengan koordinat 6° 22' 18,112" LS dan 107° 21' 33,568" BT;
 - 4. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2004-003 dengan koordinat 6° 22' 12,220" LS dan 107° 21' 30,287" BT;
 - 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jembatan Kumbang yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2004-004 dengan koordinat 6° 22' 14,995" LS dan 107° 21' 27.821" BT:
 - 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu Jembatan Teks Mako yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2004-005 dengan koordinat 6° 22' 43,256" LS dan 107° 21' 39,707" BT;
 - 7. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu Pintu Ardi yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2004-006 dengan koordinat 6° 22' 47,321" LS dan 107° 21' 40,022" BT;
 - 8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu Sungai Ciwelut yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2004-007 dengan koordinat 6° 22' 47,778" LS dan 107° 21' 37,522" BT; dan

- 9. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Ciwelut hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel dengan Desa Walahar dan Desa Kiarapayung Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2001-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat 6° 23' 11,766" LS dan 107° 21' 4,232" BT.
- c. Batas Desa Kiarapayung Kecamatan Klari dengan Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel :
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.04.2001-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat 6° 23′ 11,766″ LS dan 107° 21′ 4,232″ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel dengan Desa Walahar dan Desa Kiarapayung Kecamatan Klari; dan
 - 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutapohaci dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kiarapayung Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2001-04.2004-05.2004-000 dengan koordinat 6° 23' 9,870" LS dan 107° 21' 0,572" BT.
- d. Batas Desa Kiarapayung Kecamatan Klari dengan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.04.2001-04.2004-05.2004-000 dengan koordinat 6° 23′ 9,870″ LS dan 107° 21′ 0,572″ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutapohaci dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kiarapayung Kecamatan Klari; dan
 - 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kiarapayung dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2004-05.2004-05.2017-000 dengan koordinat 6° 22' 28,668" LS dan 107° 20' 46,536" BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang pada tanggal 5 April 2023

CELLICA MURRACHADIANA

RAWANG.

Diundangkan di Karawang pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

127

CEPJAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023 NOMOR 73 . LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA KIARAPAYUNG KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KIARAPAYUNG

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2004	KIARAPAYUNG	TK 32.15.05.2003-05.2004-05.2017-000	107° 21' 44,285" BT	6° 22′ 11,469″ LS	761325,6744	9295312,9
		TK 32.15.05.2003-05.2004-001	107° 21' 43,989" BT	6° 22' 11,814" LS	761316,5146	9295302,337
		TK 32.15.05.2003-05.2004-002	107° 21' 33,568" BT	6° 22' 18,112" LS	760995,2299	9295110,256
		TK 32.15.05.2003-05.2004-003	107° 21' 30,287" BT	6° 22' 12,220" LS	760895,1704	9295291,806
		TK 32.15.05.2003-05.2004-004	107° 21' 27,821" BT	6° 22' 14,995" LS	760818,9618	9295206,852
		TK 32.15.05.2003-05.2004-005	107° 21' 39,707" BT	6° 22′ 43,256″ LS	761180,4324	9294336,652
		TK 32.15.05.2003-05.2004-006	107° 21' 40,022" BT	6° 22′ 47,321″ LS	761189,551	9294211,709
		TK 32.15.05.2003-05.2004-007	107° 21' 37,522" BT	6° 22' 47,778" LS	761112,6225	9294198
		TK 32.15.04.2001-05.2003-05.2004-000	107° 21' 4,232" BT	6° 23′ 11,766″ LS	760085,7498	9293465,486
		TK 32.15.04.2001-04.2004-05.2004-000	107° 21' 0,572" BT	6° 23' 9,870" LS	759973,5048	9293524,263
		TK 32.15.04.2004-05.2004-05.2017-000	107° 20′ 46,536″ BT	6° 22' 28,668" LS	759547,7277	9294792,446
		TK 32.15.05.2004-05.2017-007	107° 20' 47,907" BT	6° 22' 27,871" LS	759589,9905	9294816,751
		TK 32.15.05.2004-05.2017-006	107° 20′ 49,774″ BT	6° 22' 26,738" LS	759647,5551	9294851,295
		TK 32.15.05.2004-05.2017-005	107° 21′ 10,978″ BT	6° 22' 17,883" LS	760300,7068	9295120,483
		TK 32.15.05.2004-05.2017-004	107° 21' 6,909" BT	6° 22' 12,512" LS	760176,3524	9295286,112

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	х_вт	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2004	KIARAPAYUNG	TK 32.15.05.2004-05.2017-003	107° 21' 21,133" BT	6° 22' 6,747" LS	760614,5033	9295461,267
		TK 32.15.05.2004-05.2017-002	107° 21' 21,746" BT	6° 22' 5,178" LS	760633,5533	9295509,421
		TK 32.15.05.2004-05.2017-001	107° 21′ 19,391″ BT	6° 21' 58,387" LS	760562,1157	9295718,442

CARAWANG,

JR RACHADIANA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA KIARAPAYUNG KECAMATAN KLARI

PETA BATAS DESA KIARAPAYUNG



